

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

Abd Hannan¹, Abdul Rosid²

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong^{1,2}

abdul321@gmail.com¹,

ahfas1966@gmail.com²

Abstract: Polygamy is a controversial issue within Islamic discourse, with differing opinions (ikhtilaf) that have persisted for a long time. Historically, polygamy has deep roots in Islamic tradition. Before the advent of Islam in the Arabian Peninsula, polygamy was a common cultural practice among Arab societies, often with no restrictions. Islam later imposed limitations and set specific conditions for its permissibility. The ongoing debate about polygamy arises from differing interpretations by scholars of religious texts, making it a highly contentious topic that is difficult to reconcile. In Indonesia, marriage is generally based on the principle of monogamy, though polygamy is not entirely prohibited. According to Article 1 of the 1974 Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), polygamous marriages are permitted under certain conditions. One key requirement is obtaining the consent of the first wife, which must be documented in writing. If a man practices polygamy without the first wife's consent, it can lead to significant conflict and psychological distress within the household. The wife may feel betrayed and may seek a divorce, often suffering emotionally and financially. Additionally, if the wife initiates the divorce due to unapproved polygamy, she may not be entitled to compensation (mut'ah), which further disadvantages her.

Keywords: polygamy, according to hanafiyah and shafi'iyah, 1974 marriage law

Abstrak: Poligami merupakan isu kontroversial dalam wacana Islam, dengan perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang telah berlangsung sejak lama. Secara historis, poligami memiliki akar yang dalam dalam tradisi Islam. Sebelum munculnya Islam di Jazirah Arab, poligami merupakan praktik budaya yang umum di kalangan masyarakat Arab, seringkali tanpa batasan. Islam kemudian memberlakukan batasan dan menetapkan syarat-syarat khusus untuk membolehkannya. Perdebatan yang sedang berlangsung tentang poligami muncul dari perbedaan interpretasi oleh para ulama terhadap teks-teks agama, menjadikannya topik yang sangat diperdebatkan dan sulit untuk didamaikan. Di Indonesia, pernikahan umumnya didasarkan pada prinsip monogami, meskipun poligami tidak sepenuhnya dilarang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah mendapatkan persetujuan dari istri pertama, yang harus didokumentasikan secara tertulis. Jika seorang pria melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama, hal ini dapat menyebabkan konflik yang signifikan dan tekanan psikologis dalam rumah tangga. Istri mungkin merasa dikhianati dan mengajukan gugatan cerai, yang dapat menyebabkan penderitaan emosional dan finansial bagi istri tersebut. Selain itu, jika istri yang mengajukan perceraian karena poligami yang tidak disetujui, ia mungkin tidak berhak atas kompensasi (*mut'ah*), yang semakin merugikannya.

Kata Kunci: poligami, menurut hanafiyah dan syafi'iyah, undang-undang 1974 perkawinan

PENDAHULUAN

Poligami, atau menikahi lebih dari satu istri, bukanlah masalah baru, praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dalam berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia (Imeldatur Rohmah, 2022). Bangsa Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, begitu pula masyarakat lain di berbagai belahan dunia selama masa itu. Menurut Musthafa Al-Syiba'i dalam kitab *Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, pada masa kejayaan Athena, Yunani, India, Babilonia, Assyria, dan Mesir, poligami tidak memiliki batasan. Agama di Kerajaan China memperbolehkan poligami, namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa jumlah istri dapat mencapai angka seperti 130 hingga 30.000 (Makrum, 2016). Dalam Yahudi, tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dinikahi, beberapa nabi dalam Taurat pun berpoligami, seperti Solomon (Sulaiman AS.) dengan 700 istri dan 300 selir serta David (Daud AS.) dengan 6 istri dan beberapa selir. Berbeda dengan agama Kristen yang mendorong monogami, sejarah mencatat bahwa poligami adalah hal biasa di kalangan pemimpin, orang awam, bahkan di antara para nabi (Chairunnisa et al., 2019). Tidak ada batasan jumlah istri atau persyaratan apa pun saat itu. Bangsa Arab Jahiliyyah biasa menikahi banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai harta yang bisa dimiliki dan diperjualbelikan.

Syekh M. Khudhari menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat Arab waktu itu, tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria Arab bisa memiliki hingga 10 istri hingga Al-Qur'an menetapkan batasan moderat, mengizinkan poligami bagi mereka yang

tidak khawatir berlaku zalim terhadap istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir di negara Arab, beliau melarang perzinaan dan segala bentuk yang memperlakukan perempuan sebagai barang. Islam tidak sepenuhnya melarang poligami, tetapi membatasinya dengan syarat-syarat tertentu (Pramudya Wisesha, 2019). Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak membenarkan bentuk perkawinan yang mengandung kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia (Kholik, 2019). Nabi Muhammad SAW mempraktikkan monogami selama 28 tahun bersama Khadijah RA, dan baru berpoligami setelah dua tahun sejak wafatnya Khadijah RA. Poligami yang dilakukan oleh Nabi bukan karena nafsu, tetapi sebagai syiar agama dan untuk melindungi beberapa janda yang suaminya gugur dalam membela Islam.

Namun demikian, keadaan ini menunjukkan bahwa beliau lebih memilih bentuk perkawinan monogami. Hal ini terbukti dari beberapa teks hadits yang menunjukkan kritik terhadap perkawinan poligami. Misalnya, Nabi SAW sangat marah ketika mendengar menantunya, Ali bin Abi Thalib, berencana untuk memadu putrinya, Fatimah. Ali hendak melamar putri Abu Jahal, tetapi Nabi SAW melarangnya dalam khutbah di masjid, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara subjektif, Nabi SAW tidak suka jika putrinya dimadu. Meskipun demikian, ini tidak berarti menolak poligami secara mutlak, melainkan menekankan pada kesesuaian dan keadilan dalam pernikahan.

Seiring dengan kemajuan kebudayaan dan penambahan jumlah penduduk, poligami dan nikah siri menjadi dua hal yang sulit dipisahkan, karena banyak orang yang berpoligami melakukannya tanpa izin dari istri pertama (Sudirman et al., 2021). Beberapa orang berargumen bahwa karena pria tetap subur hingga usia lanjut, ada yang memanfaatkan alasan ini untuk melakukan poligami, meskipun alasan ini tidak cukup kuat jika dilihat dari sudut pandang sosial, hukum, dan etika. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 di Indonesia mengatur bahwa seorang pria yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan beberapa persyaratan, termasuk persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk berlaku adil (Masri, 2019). Beratnya persyaratan ini membuat banyak orang memilih poligami tanpa izin istri pertama sebagai jalan keluar terbaik.

Terkait praktik poligami, para ulama berbeda pendapat. Kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah cenderung menutup pintu poligami karena berpotensi ketidakadilan, sedangkan kalangan Hanafiyah mengizinkan poligami dengan syarat keadilan di antara istri-istri. Syekh Wahbah Az-Zuhayli menganggap bahwa praktik poligami bukanlah bangunan ideal rumah tangga Muslim, monogami adalah bentuk rumah tangga yang ideal dalam Islam. Poligami dianggap sebagai pengecualian yang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk memahami peran keluarga dalam pendidikan anak dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang ada. Menggunakan sumber primer dan sekunder, sumber primer dapat berupa jurnal ilmiah, buku-buku asli, laporan penelitian, atau dokumen-dokumen resmi (Ridwan et al., 2021). Data kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan tema, topik, atau pertanyaan penelitian untuk memudahkan analisis (Zainuddin, 2020). Memanfaatkan basis data akademis seperti Google Scholar dan lainnya untuk menemukan artikel jurnal, buku, dan tesis yang relevan. Mengklasifikasikan dan mengkategorikan data berdasarkan tema, topik, atau pertanyaan penelitian untuk memudahkan analisis. Analisis data dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu mengidentifikasi tema dan kategori, mengevaluasi sumber, mensintesis informasi, menarik kesimpulan (Kurniawan et al., 2023).

PEMBAHASAN

Poligami Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Perintah poligami menurut para ulama tidaklah wajib, melainkan sekadar boleh (Asiyah et al., 2019). Namun, hukum poligami dapat berubah menjadi sunnah, wajib, atau haram tergantung pada kondisi tertentu, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil atau memenuhi nafkah istri, serta tujuan atau niat di balik tindakan tersebut. Misalnya, seorang suami yang sadar dirinya tidak bisa berlaku adil atau condong hanya kepada satu istri, maka tindakan berpoligami dapat dianggap dosa. Begitu pula, suami yang tidak mampu memberi nafkah namun tetap berpoligami juga berdosa, karena memberi nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3, terdapat perbedaan pendapat di

kalangan ulama tafsir mengenai konteks ayat tersebut (Nurjanah et al., 2020). Ayat ini berbunyi: *"Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam (menikahi) anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai."*

1. Pendapat Sayyidah Aisyah RA: Ayat ini merujuk pada anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalian, di mana wali yang tertarik dengan kecantikan atau harta anak tersebut ingin menikahnya dengan mahar murah. Bila wali khawatir akan berbuat zalim, Allah menegaskan agar menikahi perempuan lain yang disukai.
2. Pendapat Ibnu Abbas RA: Ketika turun ayat kedua Surat An-Nisa tentang dosa memakan harta anak yatim, para wali takut melakukan dosa tersebut. Mereka yang memiliki istri banyak dan memerlukan biaya besar, tetapi tidak mampu memenuhi hak-hak istri, diingatkan untuk tidak berpoligami jika tidak dapat berlaku adil.
3. Pendapat Ulama Lainnya: Para ulama ini menyatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan laki-laki yang takut terhadap dosa zina. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk menikahi perempuan yang halal dan menjauhi perempuan yang diharamkan.
4. Pendapat Ikrimah RA: Ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki banyak istri dan anak yatim. Jika hartanya habis karena memenuhi kebutuhan istri-istri, sehingga tidak mampu menafkahi anak yatim yang dirawatnya, maka Allah mengingatkan untuk tidak menikah lebih dari empat perempuan. Jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup menikah dua, tiga, atau satu saja.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa poligami tanpa izin istri pertama hukumnya mubah (diperbolehkan), namun disertai hukum makruh jika tidak ada keperluan mendesak. Poligami hanya diperbolehkan jika suami bisa berlaku adil, karena Allah menghalalkan poligami hanya bagi yang bisa adil. Jika tidak, suami hanya dihalalkan menikahi satu istri. Jika tetap menikah lebih dari satu tanpa bisa berlaku adil, maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Najim, Syekh Marginani, dan Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al-Tokhtowi dalam berbagai kitab mereka.

Menurut Al-Kasyani, poligami dibolehkan dengan syarat harus adil. Namun,

jika seseorang khawatir tidak bisa adil dalam memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan nafkah batin (giliran tidur), Allah menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Adil di sini berarti adil dalam hal materi dan kebutuhan primer, bukan dalam hal cinta dan kecenderungan hati.

Imam Syafi'i dalam *Mausu'atul Fiqhiyyah* menyatakan bahwa hukum poligami adalah sunnah jika tidak ada kebutuhan mendesak. Perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak adalah saudara kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, baik mereka merdeka maupun budak (Khoirul, 2020). Poligami tanpa izin istri pertama tidaklah menjadi syarat sah, namun lebih sebagai bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik).

Mampu dalam hal nafkah adalah syarat penting. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan pokok istri menurut status sosialnya. Dua hal ini (keadilan dan nafkah) bukanlah syarat sah poligami, melainkan kewajiban suami. Jika suami tidak bisa adil atau tidak mampu memberi nafkah, pernikahan tetap sah, namun suami berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya. Jika tidak mampu memberi nafkah, istri berhak mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan). Demikian pula, seorang suami yang hanya memiliki satu istri wajib bergaul dengan baik dan memberikan nafkah. Namun, jika ia tidak mampu, nikahnya tetap sah.

Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan mengenai poligami di Indonesia secara implisit tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengatur mekanisme poligami. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengatur perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk aturan tambahan terkait poligami. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan panduan mengenai poligami sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peraturan ini mencakup batasan maksimal jumlah istri, alasan, persyaratan, hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami (Hanifah, 2019). Hal ini terlihat dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, poligami diperbolehkan bagi seorang suami yang ingin melakukannya, dengan syarat adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dan izin dari pengadilan (Pasal 3 Ayat 2 UUP).

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Zuhrah, 2017). Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal yang membolehkan poligami dengan alasan-alasan tertentu seperti yang disebutkan di atas, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi bukan monogami mutlak, melainkan monogami terbuka. Meminjam bahasa Yahya Harahap, ini adalah monogami yang tidak bersifat mutlak. Dalam hal ini, poligami ditempatkan sebagai status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Selain itu, poligami bukan semata-mata kewenangan.

Selanjutnya, terdapat persyaratan bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, yang terdapat dalam Pasal 5 sebagai berikut: untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut (Imanullah, 2016): (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada Ayat 1 huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam hal ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan, persetujuan istri tidak diperlukan apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti tidak ada kabar dari pihak yang bersangkutan (istri) dalam jangka waktu dua tahun, dan sebab-sebab lainnya dengan catatan atas pengawasan dari pihak pengadilan sebagai landasan dalam menentukan keputusan hakim. Hal ini diperkuat dalam KHI Pasal 58, yang menyebutkan bahwa, selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2), untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: (1) adanya persetujuan dari istri; dan (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan poligami, pada dasarnya, seorang suami yang ingin berpoligami akan mendapatkan izin dari pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membutuhkan peraturan pelaksanaan agar dapat berlaku di masyarakat. Peraturan pelaksanaan ini diadakan dengan tujuan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait undang-undang tersebut agar tidak terjadi kerancuan akibat kurangnya penjelasan. Hal ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 40, yang menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 41, pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan; (4) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis; jika persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus

diucapkan di depan sidang pengadilan; (5) ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; (6) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Dalam hal ini, keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila seseorang yang hendak melakukan poligami tetapi tidak memperoleh izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dilarang bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang yang hendak melakukan poligami dan pegawai pencatat perkawinan melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pencatat perkawinan, akan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00, dan bagi pelaku poligami, dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00. Hal ini berdasarkan Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Selain peraturan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai poligami yang telah ditetapkan dalam masyarakat, aparat negeri sipil, seperti militer dan pejabat negara, juga boleh melakukan poligami (Rahman, 2019). Hal tersebut tidak semata-mata diperbolehkan bagi PNS melainkan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut bukan hanya terdapat dalam ketentuan poligami pada umumnya, tetapi juga terdapat peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu PP No. 10 Tahun 1983 yang diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil, sebagai landasan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat seharusnya menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku, tindakan, dan taat kepada kebijakan negara yang berlaku (Rosalina, 2017). Disamping itu, Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terganggu masalah keluarga dalam melaksanakan tugas; hal tersebut bermakna bahwa masalah perizinan perkawinan poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil harus diatur.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (Rofi'i et al., 2022). Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Selanjutnya, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa (1) pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari satu atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan (3) sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami tanpa izin istri pertama memiliki pandangan yang berbeda menurut para ulama dan hukum di Indonesia. Pendapat Ulama Hanafi: Poligami tanpa izin istri pertama diperbolehkan (mubah) jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan untuk berpoligami. Hal ini diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil; jika tidak, poligami menjadi haram. Pendapat Ulama Syafi'i: Poligami tanpa izin istri pertama dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan untuk berpoligami. Persetujuan istri pertama tidak menjadi syarat sahnya poligami, namun penting sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik). Madzhab Hanbali: Persetujuan istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh (pembatalan pernikahan) jika ada perjanjian sebelumnya atau sesuai tradisi setempat yang tidak mengizinkan poligami. Hukum di Indonesia: Dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

berbagai peraturan pemerintah terkait, izin dari istri pertama menjadi syarat wajib untuk poligami, yang dimaksudkan untuk mendukung prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan memenuhi perjanjian yang ada. Secara keseluruhan, meskipun pandangan ulama berbeda-beda, hukum di Indonesia menekankan pentingnya izin dari istri pertama dalam praktik poligami demi keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>
- Chairunnisa, M. D., Purnama, H., & Juanda, I. (2019). Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami). *MAZAHIB*, 15(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>
- Imeldatur Rohmah, E. (2022). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>
- Khoiril, A. (2020). Hukum Perkawinan Dan Perceraian. In *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Kurniawan, H., Hakim, L., Sanulita, H., Maiza, M., Arisanti, I., & Rismawan, M. (2023). Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar). In *Ebook*.
- Makrum, M. (2016). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2). <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739>
- Masri, E. (2019). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Nurjanah, E., Rahman, P., & Ari, A. W. (2020). KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM AL QURAN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISHBAH DAN AL-AZHAR). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir: Mengkaji Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2).
- Pramudya Wisesha. (2019). Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih). *Tesis Pascasarjana*.
- Rahman, F. S. (2019). Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 7(1). <https://doi.org/10.29062/mmt.v7i1.15>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1). <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>

- Rofi'i, H. Y., Zaki, H. M., Faizal, L., & Qohar, A. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1576>
- Rosalina, Y. (2017). Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013). In *Skripsi* (Vol. 24, Issue 1).
- Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh*, 19(2). <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.328>
- Zainuddin, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kefarmasian Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI). *Al Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).